



**P U T U S A N**  
**Nomor 138/Pdt.G/2011/PTA JK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai gugat antara;-----

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Tangerang Selatan, Banten, dahulu **Pemohon**, sekarang sebagai **Pembanding** ;-----

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal Jakarta Selatan, dahulu **Termohon**, sekarang sebagai **Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1073/Pdt.G/2011/PA JS., tanggal 26 September 2011 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

- 1 Menolak permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebanyak Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Hal 1 dari 4 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2011/PTA JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berita acara sidang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 26 September 2011, telah ternyata bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan Pemohon dan Termohon hadir ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan ;-----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2395/Hk.05/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 138/Pdt.G/2011/PTA JK., tanggal 13 Desember 2011 ;-----

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1073/Pdt.G/2011/PAJS, tanggal 7 Desember 2011, bahwa Pembanding mengajukan permohonan telah melewati tenggang waktu banding sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011, sedangkan putusan tersebut telah dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 September 2011, sehingga masa waktu banding Pembanding telah lewat dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;---

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan tidak dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tidak dapat diterima ;-----
- 2 Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Senin tanggal **16 Januari 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Safar 1433 H.**, oleh kami **Drs. H. Fakhurrozi Harli, M.Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, dan **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, selaku panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M. H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Fakhurrozi Harli, M. Hum.**

Hal 3 dari 4 hal. Put. No. 138/Pdt.G/2011/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |
|--|--|
| Hakim Anggota,<br><br>ttd.<br><br><b>Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid,</b><br><br><b>S.H., M.H.</b> |  |
|  | Panitera Pengganti,<br><br>ttd.<br><br><b>Sri Purwaning Rahayu, S.H.</b> |

Perincian biaya :

|    |                     |           |                  |
|----|---------------------|-----------|------------------|
| a. | Proses Administrasi | Rp        | 139.000,-        |
| b. | Meterai             | Rp        | 6.000,-          |
| c. | Redaksi             | Rp        | 5.000,-          |
|    | <b>J u m l a h</b>  | <b>Rp</b> | <b>150.000,-</b> |

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Drs. H. Bahrin Lubis, SH., M.H.**